

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN
PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA**



**Diajukan Untuk Syarat Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

OLEH

**MUHAMAD KHOIRUL IQBAL
NIM 02012682024074**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI
KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA DALAM SITUASI BENCANA**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Diyakinkan Lulus Pada Tanggal 20 Mei 2022

Dosen Pembimbing I,



Dr. Sauf Farihan Panaitan, S.H., M.H.
NIP. 196301211987031003

Dosen Pembimbing II,



Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Nuzriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**KEBUJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN
PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA**

Disusun Oleh

MUHAMAD KHOIRUL IQBAL

02012682024074

Tesis ini telah Dinjikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Jumat, Tanggal 20 Mei 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Khoirul Iqbal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621093
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin / 18 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S2
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Muhammad Khoirul Iqbal

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain, senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu, daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud, karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi tetapi didengar oleh penghuni langit”

Dengan segala kerendahan hati tesis ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu’Alayhi Wassalam
- ❖ Ibu dan Ayahku tercinta
- ❖ Saudara-saudara kandungku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR


Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan panjang.

Tesis ini berjudul **"Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Situasi Bencana"** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh Seminar Hasil Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum (Strata 2) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis tesis yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Mei 2022



Muhamad Khoirul Iqbal

NIM. 02012682024074

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Dr Saut Parulian Panjaitan., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr Henny Yuningsih selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan wawasan, semangat, motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
9. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahku Syaiful Azwar, S.Sos, M.Si & Ibuku Hj Rokhmiyati, S.Pd yang selalu memberikan semangat, do'a, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih telah menjadi Orangtua terbaik yang pernah ada.
11. Sahabat-sahabatku tercinta khususnya Dian dan Surya , yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang.
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAH KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
D. Kerangka Teoritis	19
1. <i>Grand Theory</i>	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	23
3. <i>Applied Theory</i>	27
E. Definisi Konseptual.....	31
1. Kebijakan Formulatif.....	31
2. Hukum Pidana	32
3. Tindak Pidana Korupsi	33
4. Bencana.....	34
F. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35

2. Pendekatan Penelitian	36
3. Bahan Hukum.....	40
a. Bahan Hukum Primer	40
b. Bahan Hukum Sekunder.....	41
c. Bahan Hukum Tersier	41
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	41
5. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	42

BAB II TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM

PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI

BENCANA	42
A. Kebijakan Hukum Pidana	42
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	43
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	45
a. Kebijakan Penal	47
b. Kebijakan Non Penal.....	50
3. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana	52
B. Penegakan Hukum Pidana	58
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	58
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana	62
3. Tahap-Tahapan Penegakan Hukum Pidana	64
C. Tindak Pidana Korupsi	66
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	66
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	75
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	79
4. Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi	89
D. Bencana.....	93
1. Pengertian Bencana	93

2. Penggolongan Bencana.....	96
3. Penanggulangan Bencana	97
4. Penetapan Status Darurat Bencana.....	104
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	110
A. Perumusan Norma Hukum Pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	110
1. Pengaturan Norma Hukum dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	114
a. Pengaturan Norma Hukum Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	115
b. Pengaturan Norma Hukum Tentang Persyaratan Perbuatan Pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	123
c. Pengaturan Norma Hukum Tentang Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	128
2. Kelemahan Rumusan Norma Hukum Pada Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	131
a. Kelemahan Rumusan Norma Hukum Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	132
b. Kelemahan Rumusan Norma Hukum Mengenai Persyaratan Perbuatan Pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	136

c. Kelemahan Rumusan Norma Hukum Mengenai Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	145
d. Kelemahan Norma Hukum Pasal 2 ayat (2) dalam Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial	147
B. Perumusan Norma Hukum Yang Seharusnya Pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang	152
BAB IV PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran.....	173

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK


Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan kepastian hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi. Dari permasalahan tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimanakah perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK (2) Bagaimanakah seharusnya perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimasa yang akan datang. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan seperti pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa pengaturan parameter tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, pengaturan persyaratan perbuatan pidana diatur pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan ancaman sanksi pidana maksimum. Kemudian terdapat banyak kelemahan dari rumusan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK baik pada parameter tindak pidana korupsi, persyaratan perbuatan pidana, ancaman sanksi pidana dan penerapan pasal tersebut dalam kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19. Kemudian kedepannya perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) UU PTPK harus segera diperbaiki dengan merevisi UU PTPK, membuat aturan tambahan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan menambah atau memperkuat aturan yang sudah ada yang menjadi pedoman pemidanaan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Kata Kunci : *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Perumusan Norma Hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*

Pembimbing I,


Dr. Saot Perulian Panjaitan, S.H., M.H.
NIP.196301211987031003

Pembimbing II,


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP.196409181991022001

ABSTRACT


As a result of the ambiguity of the elements of a crime in Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law regarding certain circumstances, this article has multiple interpretations and does not create legal certainty, thus causing legal problems in enforcing the criminal law of corruption. These problems raise legal issues that must be analyzed, namely: (1) How is the formulation of legal norms in the provisions of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law? (2) How should the formulation of legal norms in the provisions of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law be in the future? This study used a normative juridical method and used philosophical, conceptual, legal, case and a futuristic approaches. The results of this study showed that the parameters of corruption were regulated in Article 2 Paragraph 1 of the PTPK Law, the requirements for criminal acts were regulated in the explanation of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law, and the threat of criminal sanctions in Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law was a maximum criminal sanctions. There were many weaknesses from the formulation of the norms of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law in the parameters of corruption, the requirements for criminal acts, the threat of criminal sanctions and the application of the article in the case of corruption in the Covid-19 social assistance fund. In the future, the formulation of the legal norms of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law must be immediately corrected by revising the PTPK Law, making additional rules in the form of Government Regulations or Presidential Regulations, and adding or strengthening existing rules that serve as sentencing guidelines of Article 2 Paragraph 2 of the PTPK Law.

Key words: *Formulative Policy of Criminal Law, Formulation of Legal Norm, Law on Criminal Acts of Corruption*

Advisor I,



Advisor II,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H., Ph.D. NIP.196301211987031003
Dr. Denny Yuningsih, S.H., M.H. NIP.198330124200912001

Approved by
Study Program Coordinator of Master of Law
UPT BAHASA

Dr. Hj. Nuzhriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Faculty of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University
Dr. Dina Effendi, MSLS
NIP.196203021988031004



AW/05.22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek korupsi masih menjadi isu utama di negeri ini. Korupsi telah terjadi disemua aspek lini kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir setiap hari media massa, media cetak dan media online, baik skala nasional maupun lokal memberitakan isu atau masalah korupsi. Akibat korupsi yang semakin menyebar, masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah menjadi korban utama, sementara negara menanggung kerugian materiil dan non materiil yang sangat besar.¹

Korupsi merupakan penyakit lama bangsa Indonesia yang seakan-akan tidak ditemukan obatnya. Bahkan ironisnya korupsi yang sudah menjangkit negara Indonesia dianggap telah terpatri dan membudaya dalam masyarakat Indonesia.² Korupsi saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan di dalam pemerintahan, sehingga memiliki akses dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.³ Perbuatan ini sesungguhnya telah mencederai semangat kemerdekaan dan cita-cita reformasi bangsa Indonesia yang ingin bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ironisnya cita-cita dan semangat tersebut telah dirampas oleh para koruptor

¹ Moh. Chairul Rizal dan M. Luthfi Rizal Farid, *Pitutur Lahir Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Refleksi Hukum e-ISSN 2541-5417, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2017, hlm 34.

² Rifyal Ka'bah, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 7 Nomor 1 Januari-Maret 2017, hlm 79.

³Odie Faiz Guslan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 1, September 2018, hlm 19.

yang sejatinya merupakan rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini menyebabkan rencana pembangunan yang sudah diwacanakan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan oleh banyak warga negara, karena korupsi yang semakin merajalela. Pendidikan dikorupsi, kesehatan dikorupsi, biaya ibadah haji dikorupsi, pengadaan pangan dikorupsi dan sebagainya. Tidak ada satu bidang pun dinegara ini yang terbebas dari korupsi.⁴

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena memiliki efek domino yang sangat besar. Ketika terjadi korupsi pada suatu negara, maka korupsi dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut. Dimana pembangunan ekonomi, sarana infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat akan terganggu.⁵ Dengan demikian, perbuatan korupsi sudah seharusnya bisa dikendalikan dengan baik, agar dampak yang timbul dari perbuatan korupsi tidak terus menerus merugikan negara. Tentu jika perbuatan korupsi tidak bisa dikendalikan, maka akan mengganggu tujuan dan cita-cita negara dalam proses pembangunan nasional kedepan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat yang bertumpu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi juga diperlukan upaya yang luar biasa. Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi sudah terakomodasi

⁴ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm 1.

⁵ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Hukum Al'adl, ISSN 1979-4940, Volume 9 Nomor 3 , Desember, 2017, hlm 315.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dikelompokkan beberapa jenis tindak pidana korupsi yaitu :⁶

1. kerugian keuangan negara
2. penyuapan
3. pemerasan
4. penggelapan dalam jabatan
5. kecurangan
6. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa,
7. gratifikasi

Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Tambahan
- d. Pidana Terhadap Korporasi yang melakukan korupsi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan ialah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm 186.

Walaupun telah adanya kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi tidaklah membuat berkurangnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan dalam kondisi apapun tindak pidana korupsi tetap dapat terjadi, termasuk kondisi saat ini ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Covid-19 merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* yang dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia. Saat ini, dunia tengah berjuang melawan pandemi Covid-19, tentu bukan hal yang mudah terlebih lagi virus ini sangat cepat menular. Berdasarkan data terakhir yang penulis ambil dari laman Worldmeters tanggal 15 Maret 2021, total kasus Covid-19 di dunia mencapai 120.493.042 kasus yang mana sebanyak 97.037.800 telah sembuh dan 2.666.682 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 1,425,044 kasus dengan angka kematian mencapai 38.426 kasus dan angka sembuh sebanyak 1.249.947.⁷

Munculnya Covid-19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Pandemi yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok ini memberikan imbas yang sangat besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dimana menyebabkan perekonomian global melambat dan akan mempengaruhi dunia perindustrian. Beberapa dampak Covid-19 terhadap perkonomian yaitu :

⁷Anonymous, *Data Coronavirus Pandemic*, Diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> 11 Maret 2021, pukul 20.30 WIB.

Pertama, tekanan besar yang dialami oleh perusahaan manufaktur otomotif yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi. *Kedua*, sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, restoran, dan lain-lain yang juga mengalami kerugian dan tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya kebijakan physical distancing, PSBB dan lain sebagainya. *Ketiga*, industri perfilman, media, dan pers yang harus menunda syuting, penayangan film, pencarian konten dan beritapun menjadi terhambat. *Keempat*, Sektor jasa yang mana mengakibatkan orderan jasa menurun dan berbagai sektor lainnya.⁸

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data perekonomian Indonesia bahwa produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/yoy*). Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi ekonomi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif.⁹ Selain penurunan ekonomi juga banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian akibat Covid-19. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru di Indonesia, sedangkan sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan segera berakhir.¹⁰

⁸ Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Hukum Spirit Publik, Volume 15, Nomor 2, 2020, hlm 98.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)*, Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html>. 12 Maret 2021 pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan UIN Syarif Hidaytullah, Volume 4 Nomor 1 2020, hlm 224.

Kondisi sulit yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi bencana Covid-19 membuat pemerintah harus turun tangan dalam upaya penanganan Covid-19. Keterlibatan negara dalam penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah yang telah diatur dalam Pasal 6 poin e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa :¹¹


“Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai”

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pemerintah dalam beberapa bulan terakhir telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini, setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

¹¹ Pasal 6 poin e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.¹²

Dalam pengalokasian dana anggaran penanganan Covid-19 secara garis besar dikategorikan kedalam beberapa skema bantuan sebagai berikut :



Sumber : Website Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹³

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah, pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan berbagai program bantuan penanganan bencana Covid-19. Dana bantuan penanganan Covid-19 untuk masyarakat dengan rincian yaitu bantuan langsung tunai sebesar Rp. 47,22 Triliun, Bantuan Sosial Rp. 40,2 Triliun dan PKH sebesar 41,97 Triliun. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi

¹² Anonymous, *Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun Untuk Tangani Dampak COVID-19*, Diakses dari <https://Covid19.Go.Id/P/Berita/Pemerintah-Kucurkan-Rp4051-Triliun-Untuk-Tangani-Dampak-Covid-19>, 14 Maret 2021 pukul 14.45 WIB.

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Presiden Luncurkan Tiga Program Bantuan Sosial*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-luncurkan-tiga-program-bantuan-sosial/> 14 Maret 2021 pukul 21.45 WIB.

perekonomian nasional dan membantu masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit. Sehingga dana tersebut diharapkan oleh pemerintah dapat digunakan sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin untuk kepentingan rakyat.

Kemudian yang menjadi mirisnya, ketika dana yang dianggarkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan pemulihan ekonomi nasional malah dikorupsikan oleh pejabat negara yakni Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini terungkap berawal ketika terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kronologi kasus korupsi dana bantuan sosial, diawali dari adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode. Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus.¹⁴

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan untuk *fee* tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. Adapun pelaksanaan paket bansos sembako periode

¹⁴Anonymous, *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>, 12 Maret 2021, pukul 12.45 WIB.

pertama, diduga diterima *fee* sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SN (Shelvy N) selaku orang kepercayaan JPB (Juliari) sekaligus Sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari). Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, Firli berujar bahwa terkumpul uang *fee* dari bulan Oktober-Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.¹⁵

Sehubungan adanya kasus korupsi terhadap dana penanganan bencana *Covid-19* yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara, muncul isu hukum yang menyebar ke publik untuk memberikan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana. Pertimbangan pemberian hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana ialah salah satunya karena uang yang dikorupsikan ialah dana untuk penanganan *Covid-19*. Dimana dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat banyak yang sedang mengalami kesulitan saat *Covid-19* dan pemulihan perekonomian negara yang sedang resesi bukan untuk dikorupsikan. Sehingga korupsi yang dilakukan disaat kondisi sulit dan darurat seperti *Covid-19* termasuk kejahatan korupsi yang bisa diperberat. Sehingga

¹⁵ Anonymous, *Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi Ott KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona*, Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/128763/mensos-juliari-ditetapkan-jadi-tersangka-ini-kronologi-ott-kpk-terkait-kasus-korupsi-bansos-corona>, 12 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

hukuman yang terberat pun bisa diberikan kepada pelaku berupa hukuman mati.

Pada kenyataannya, aturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana diakomodir didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman pidana mati apabila melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Kemudian frasa keadaan tertentu dijelaskan kembali pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi **bencana alam nasional**, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”*.

Kemudian pasal 2 ayat (2) tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai penjelasan keadaan tertentu. Sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasca perubahan yaitu :

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

Apabila merujuk pada penjelasan pasal diatas, maka keadaan tertentu berupa tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana-dana tertentu harus memenuhi beberapa unsur yakni :

a. Keadaan Bahaya

Ketentuan yang berkenaan dengan keadaan bahaya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 mendefinikan Keadaan Bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.¹⁶

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

b. Bencana Alam Nasional

Ketentuan yang mengatur definisi bencana alam terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa bencana alam nasional adalah bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang melanda suatu bangsa, dalam hal ini dapat kita maknai bangsa Indonesia.¹⁷

c. Kerusakan Sosial Yang Meluas

Kerusakan menurut KBBI, yaitu perihal rusuh (tidak aman); keributan; kekacauan; huru-hara. Ketentuan normatif yang berkenaan dengan pengaturan kerusakan sosial dapat kita temukan dalam UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial yang di mana dapatlah kita maknai antara kerusakan sosial dan konflik sosial adalah sama adanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial menyatakan bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peanggulangan Bencana

benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.¹⁸

d. Penanggulangan Krisis Ekonomi Dan Moneter

Mengutip pendapat Frederic S Mishkin dalam buku *Monetary Policy Strategy*, krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan.¹⁹

e. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Pengulangan tindak pidana (*recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.²⁰ *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial

¹⁹ Frederic S Mishkin, *Monetary Policy Strategy*, Washington DC : World Bank, 2011, hlm 56.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro, 2008, hlm 83.

perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kalau *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.²¹ Oleh karena itu *recidive* bisa diberikan pemberatan hukuman pidana.

Namun penjelasan frasa keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menjadi polemik. Hal ini dikarenakan frasa penjelasan tersebut yang kemudian menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana korupsi sulit untuk diterapkan. Kesulitan tersebut dapat terlihat dari sulitnya pemenuhan persyaratan perbuatan pidana yang ada pada norma hukum ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Beberapa kesulitan dalam memenuhi beberapa unsur Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yaitu *pertama*, pada unsur bencana alam, pada unsur ini dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dalam prakteknya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana telah terbagi menjadi 3 (tiga) yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Tentu secara yuridis ini akan menjadi permasalahan hukum jika korupsi terjadi pada kondisi bencana non alam atau bencana sosial. Permasalahannya adalah apakah korupsi pada bencana non alam nasional atau bencana sosial nasional dapat diterapkan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor atau tidak, dimana sejatinya kadar perbuatan korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana non

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 139.

alam atau bencana sosial situasinya sama dengan bencana alam nasional. *Kedua*, pada unsur krisis ekonomi dan moneter dimana unsur ini tidak jelas menggambarkan secara spesifik krisis ekonomi dan moneter yang seperti apa bisa dikenakan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, karena pada prakteknya terdapat beberapa macam kategori krisis moneter, dimana penjelasan UU Tipikor tidak menjelaskan secara rinci kategori yang seperti apa dan skala seperti apa dari krisis ekonomi dan moneter yang bisa dimasukkan ke dalam unsur-unsur pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. *Ketiga*, unsur pengulangan pidana (*recidive*), pada unsur ini juga tidak memiliki parameter yang jelas unsur pengulangan pidana seperti apa yang bisa dimasukkan dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, apakah itu akan dilihat dari jumlah besaran dan beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku atau yang lain, dimana hal itu belum jelas dalam ketentuan norma hukum Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Apabila persyaratan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK saja masih bias, rancu atau multitafsir, maka ini juga akan berpengaruh kepada cara menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku yang diduga memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Bila kerancuan, kebiasaan dan mutitafsirnya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terus ada, maka penegakan hukum pidana korupsi akan sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan penggunaan pasal ini dalam proses peradilan pidana dirasa akan sangat sulit diterapkan dan pelaku yang diduga bisa dikenakan pasal 2 ayat (2) tersebut dapat bisa lepas dari tuntutan pasal 2 ayat (2) tersebut.

Konsekuensi logis diatas terjadi dikarenakan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak memiliki kepastian hukum, tentu apabila pasal 2 ayat (2) ini tidak ada perbaikan maka bisa saja dalam pelaksanaannya akan menyebabkan aparat penegak hukum akan menafsirkan Pasal 2 ayat (2) secara multitafsir dikarenakan unsur-unsur perbuatan pidananya yang belum jelas dan bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kriminalisasi dalam proses peradilan.

Untuk menyelesaikan problematika dari Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, maka diperlukannya pembenahan terhadap perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Pembenahan tersebut berkaitan dengan kebijakan formatif hukum pidana dalam merumuskan sebuah norma hukum yang dimana harus menjamin daripada tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan problematika norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian penulis dengan judul ***“KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah seharusnya perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Untuk menganalisis perumusan norma hukum yang seharusnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait Kebijakan Formulatif Hukum Pidana mengenai

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai Kebijakan Formulatif Hukum Pidana mengenai Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

D. Kerangka Teoritis

1) *Grand Theory*

Teori Negara Hukum merupakan teori induk dalam penulisan ini. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).²²

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:²³

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.

²² Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 2001, hlm 12.

²³ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966, hlm. 24.

- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah "*the rule of law*". A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut:²⁴

- a. *supremacy of law.*
- b. *equality before the law.*
- c. *constitution based on human rights*

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*.²⁵ Sejarah perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang berkembang dan kebanyakan digunakan di berbagai negara yakni Eropa Kontinental dengan model civil law system yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan Anglo Saxon dengan *model common law system* dengan istilah *rule of law*.²⁶

²⁴ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hlm 34.

²⁵ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, hlm 35.

²⁶ *Ibid*, hlm 36.

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana dalam sistem ini menganut aliran legisme yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana aliran ini memprakarsai bahwa hakim adalah sebagai corong dari undang-undang atau hakim terikat pada undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian aliran Eropa Kontinental tidak sepenuhnya juga dianut di Indonesia, hal ini karena konsep hukum *Anglo Saxon* juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh dari konsep hukum *Anglo Saxon* menganut aliran *freirechlehre* dimana hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang disebut dengan istilah yurisprudensi.²⁷

Teori negara hukum apabila dikaitkan dengan hukum pidana maka akan berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas yang dimaksud yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan).²⁸ Asas legalitas menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan dapat diproses secara hukum pidana melalui adanya aturan hukum yang berlaku.

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam sebuah negara hukum dan khususnya dalam pengaplikasiannya pada hukum pidana. Hal ini

²⁷ Hariyono dan Gede Atmaja, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang : Setara Pers, 2013, hlm 122.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Erlangga 2009, hlm. 19

berkaitan dengan pemberlakuan suatu aturan pidana, maka asas legalitas berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak. Adapun cara menentukan perbuatan yang termasuk tindak pidana yaitu melalui penormaan dalam peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan secara jelas suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dikenai sanksi pidana.²⁹

Asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana memiliki makna yang mendasar yaitu seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.³⁰

Sehingga penulis menggunakan teori negara hukum dalam penulisan ini, dikarenakan teori negara hukum yang berkaitan asas legalitas dalam hukum pidana sangat relevan dengan tujuan penulis untuk menganalisis dan mengidentifikasi perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam situasi bencana.

²⁹ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume VII Nomor III September 2018, hlm 7.

³⁰ Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm 23.

2) *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penulisan ini berupa teori kepastian hukum. Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Mengutip pendapat Utrecht, Teori Kepastian Hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm 137.

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³³

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.”³⁴

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlainan.³⁵

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 95.

³⁴ Mario Julyano, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Credipo Filsafat dan Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 19.

³⁵ M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hal. 43

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm 42.

³⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 43.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil merupakan hukum yang buruk.³⁸

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

³⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian Hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.³⁹

3) *Applied Theory*

Applied theory dalam penulisan ini berupa Teori Kebijakan Hukum Pidana. Dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan hukum pidana. Mengutip pandangan Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁴⁰

1. kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan;
2. kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).

Kedua sarana ini (*penal dan nonpenal*) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.⁴¹

Kebijakan non penal adalah sebuah kebijakan dalam hukum pidana yang menggunakan sarana diluar hukum pidana seperti pendekatan kebudayaan, pendekatan keagamaan dan lainnya. Sedangkan kebijakan

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam & Huma, 2002, hlm. 96

⁴⁰ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, English Translation by Jan G.M. Hulsman*, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hlm. 56.

⁴¹ *Ibid.*

penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁴² Istilah kebijakan *penal* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam ranah hukum pidana memiliki arti yang sama.⁴³

Pengertian kebijakan penal dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, kebijakan penal yaitu :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁴⁴
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.⁴⁵

Kebijakan penal berkaitan dengan usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik dan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan penal identik dengan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm 29.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 158.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 159

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm 20.

pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴⁶

Kebijakan penal bukan hanya bertumpu pada kebijakan yang bersifat teknik perundang-undangan semata baik secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁴⁷

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa kebijakan penal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.⁴⁸

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk produk hukum pidana. Adanya bentuk realisasi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro, 1991, hlm 6.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 28.

kebijakan hukum pidana kedalam produk aturan hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*). Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut maka akan melewati proses kebijakan legislatif. Dimana tahapan ini sangat strategis dalam pembuatan kebijakan hukum pidana, karena pada proses ini terdapat pembahasan mengenai pembuatan norma-norma aturan hukum pidana dan kemudian akan disahkan dalam sebuah produk undang-undang.⁴⁹

Kebijakan legislatif dalam membuat kebijakan hukum pidana dalam bentuk produk hukum merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, jika terjadi kesalahan/kelemahan, penafsiran atau pemaknaan yang berbeda atau bias mengenai suatu produk hukum akan menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁰ Oleh karena itu, penulis menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam penulisan ini. Dikarenakan Teori Kebijakan Hukum Pidana merupakan teori yang relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana keberlakuan norma hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana.

E. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Formulatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan

⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit*, hlm 1.

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001. hlm 75.

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁵¹ Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia formulatif adalah merumuskan atau dengan kata lain merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.⁵² Kemudian kebijakan formulasi dalam hukum pidana memiliki pengertian berupa kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Sehingga kebijakan formulatif yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini ialah perumusan norma-norma hukum pidana yang menjadi dasar dan pedoman terkait Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

2. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Hukum pidana memiliki pengertian yang beragam dari para ahli hukum pidana. Mengutip pendapat Sudarto yang menyebutkan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵³

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 923.

⁵² *Ibid*, hlm 256.

⁵³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.⁵⁴

Van Hattum menyatakan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁵⁵ Dengan demikian maka hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).

3. Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2007, hlm. 184-186.

⁵⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984, hlm 78.

Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diuraikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Badarudin Lopa, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.⁵⁶

4. Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana sendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

a. Bencana Alam

⁵⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 9.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.⁵⁷

b. Bencana Non Alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.⁵⁸

c. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.⁵⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran melalui logika keilmuan dari sudut perspektif

⁵⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁵⁸ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁵⁹ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

normatifnya.⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum yang timbul.⁶¹ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer yaitu untuk mengetahui Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian hukum normatif secara radikal dan mendalam.⁶²

Pendekatan filsafat ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam aturan hukum positif terkait Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal

⁶⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari indikator perhitungan kebahagiaan rakyat dengan melihat 1) tingkat pendapatan, 2) tingkat harapan kehidupan sehat, 3) dukungan sosial 4) angka korupsi (Akhyari Hananto, World Happiness Report 2019 Dirilis, <http://www.goodnewsfromindonesia.id>, diakses pada 12 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB)

⁶¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 47,

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm.35

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.⁶³

Pendekatan konseptual relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum terkait konsep yang ideal dalam kebijakan hukum pidana untuk mengkategorikan sebuah kejahatan korupsi termasuk kedalam tindak pidana korupsi saat terjadi situasi bencana dan konsep yuridis frasa bencana dalam hukum positif Indonesia yang dapat menjadi dasar pemberian hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana. Pemahaman konsep tersebut dapat ditemukan dari dogma-dogma konsep hukum mengenai fungsi, tugas, dan tujuan negara. Maka dari itulah pendekatan konsep digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini.

c. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁶³ *Ibid*, hlm 147.

Pendekatan perundang-undangan bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.⁶⁴ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu Statute berupa legislasi dan regulasi.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan, sebab objek dari pada ilmu hukum adalah peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.⁶⁶ Dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasuskasus yang

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta, Sinar Grafika:2014), hlm.113

telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.⁶⁷ Pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan pengadilan terakrit dengan isu-isu mengenai kebijakan formulatif hukum pidana mengenai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam situasi bencana.

e. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimanakah seharusnya perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang ideal dimasa yang akan datang.

⁶⁷ Jhoni Ibrahim, *Op.Cit.* hlm.268.

3) Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini mengacu pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁸

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksudkan disini secara pengertian adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁶⁹ Bahan hukum primer yang menjadi rujukan penulis sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

⁶⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Hukum Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 42

⁶⁹ *Ibid.*

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi.⁷⁰ Kemudian juga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatan tersebut berisi perkembangan yang aktual dan relevan terkait dengan isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa abstraksi dalam peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁷⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta: Aksara Baru, 1976. hlm 182.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan Kebijakan Formulatif Hukum Pidana mengenai Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Situasi Bencana.

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.⁷¹ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009, hlm 111.

ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian,.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Ghallia Indonsia.
- Artidjdo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Azhari, 2021, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya*, Jakarta: UI-Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, Jakarta : BNPB RI.
- Bakornas PBP, 2007, *Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia*. Jakarta : Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang.

- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang : Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 2008, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro.
- _____, 2016, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia.
- Bernard L Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publising.
- Brasz dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet Ke-3, Jakarta : LP3ES.
- Chaeruddin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama.
- Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Kencana.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Effendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Eva Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Frederic S Mishkin, 2011, *Monetary Policy Strategy*, Washington DC : World Bank.
- G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology, English Translation by Jan G.M. Hulsman*, (Kluwer B.V., Deventer)
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State*, Bandung: Nusa Media.
- Hariman Satria, *Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.
- Hariyono dan Gede Atmaja, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang : Setara Pers.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Hukum Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta : Total Media.
- Ismadi Suardi Wekke, 2021, *Mitigasi Bencana*, Indramayu : CV Adanu Abimata.

- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta: Aksara Baru.
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)* Bandung : Alumni.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Maidi Gultom, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Marc Angel, 1965, *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge & Kegan Paul.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Muhammad Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 1991, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nurjannah, 2011, *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta

- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Armico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rijanta, 2014, *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta : UGM
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Syaiful Deni, 2010, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta : Naufan Pustaka.
- Syed Husein Alatas, 1996, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Topo Santoso, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Publishing.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

A. Imam Sadisun, *Pemahaman Karakteristik Bencana : Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana*. Paper Gladien Panji Bencana Vol. 12 No. 1. Bandung : Pusat Mitigasi Bencana ITB, 2008.

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal USM Law Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan UIN Syarif Hidayatullah, Volume 4 Nomor 1 2020.

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Hukum Al'adl, ISSN 1979-4940, Volume 9 Nomor 3 , Desember, 2017.

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, Juli - Desember 2014

Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Hukum Spirit Publik, Volume 15, Nomor 2, 2020.

La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justicia Volume 26 Nomor 1 Tahun 2008.

Luh Nila Winarni, *Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 23, Tahun 2016.

- Moh. Chairul Rizal dan M. Luthfi Rizal Farid, *Pitutur Lahir Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Refleksi Hukum e-ISSN 2541-5417, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2017.
- Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Muhammad Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal RechtVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016
- Odie Faiz Guslan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 1, September 2018.
- Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni Tahun 2017.
- Rifyal Ka'bah, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 7 Nomor 1 Janurari-Maret 2017.
- Septa Chandra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013,
- Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume VII Nomor III September 2018.
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2, Desember 2019.
- Yaslina, *Pengaruh Pemberian Edukasi Terhadap Perilaku Kesiapan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman*, Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN : 2622-2256 Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Internet

Anonymous, *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>, 12 Maret 2021, pukul 12.45 WIB.

Anonymous, *Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi Ott KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona*, Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/128763/mensos-juliari-ditetapkan-jadi-tersangka-ini-kronologi-ott-kpk-terkait-kasus-korupsi-bansos-corona>, 12 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)*, Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html>. 12 Maret 2021 pukul 20.30 WIB.